



Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Kelapa di Wilayah Pulau Terluar: Studi Kasus Simeulue

Fadli Afriandi¹⁾, Nur Sukma Afifa²⁾, Elsa Saputri³⁾, Desi Marlizar⁴⁾

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Negara,
Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia

Correspondent: fadliafriandi@utu.ac.id¹⁾
nursukmaafifa@gmail.com²⁾
esaputri@gmail.com³⁾
desimarlizar@utu.ac.id⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan limbah kelapa di wilayah pulau terluar yakni Pulau Simeulue. Tulisan ini membahas mengenai permasalahan pengelolaan limbah kelapa di Pulau Simeulue dan bagaimana pelaksanaan kebijakan dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi literatur melalui jurnal dan media massa, wawancara melalui informan yang bersangkutan serta pengambilan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan kebijakan dengan cukup baik dengan melakukan sosialisasi pemantauan dan pembinaan rutin kepada perusahaan kelapa. Namun sampai saat ini pelaku usaha sering terlambat dalam melakukan pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) setiap enam bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup sehingga mereka tidak mengetahui apakah kegiatan pengelolaan limbah sudah memenuhi standar kelayakan atau belum. Kondisi ini belum ada tindakan berupa penegasan atau pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak melakukan pelaporan setiap enam bulan sekali.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Limbah Kelapa, Pulau Terluar

Abstract

This study aims to determine the implementation of coconut waste management policies in the outer island region of Simeulue Island. This paper discusses the problems of coconut waste management on Simeulue Island and how the implementation of government policies. This research uses a qualitative research method where with this research method it will see the facts and data regarding the implementation of coconut management policies in the outer island region. The data collection techniques in this study through observation by visiting PT. Green Enterprises and CV. Rezeki Bersama and paying attention to waste management there, then conducting literature studies both from journals and mass media, besides that interviews were also conducted with each informant concerned and taking documentation by utilizing mass media such as taking pictures to obtain research data. The data analysis technique in this research was carried out through data collection, data reduction, data presentation and finally conclusion drawing. The results of the study state that the Regional Government through the Environmental Service has implemented the policy quite well by conducting monitoring socialization and routine coaching to coconut companies, but until now business actors are often late in reporting the Environmental Management Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL) every six months to the Environmental Service so that the company can report to the Environmental Service.

Key words: Policy Implementation, Coconut Waste Management, Outer Islands

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan limbah kelapa di wilayah pulau terluar. Wilayah pulau terluar merupakan daerah yang memiliki letak strategis dan berbatasan dengan daerah lainnya, salah satunya adalah wilayah Pulau Simeulue. Daerah ini terletak di luar Aceh hasil dari pemekaran wilayah Aceh Barat. Pulau ini dahulu di sebut dengan pulau u yakni pulau kelapa karena di dominasi oleh pohon kelapa yang jumlahnya cukup banyak (Usman et al., 2023). Perkebunan kelapa di Simeulue mencapai 8.000 hektar dengan produksi kelapa sebanyak 5.000-6.000 ton/tahun (Rahmat, 2024). Oleh karena itu, rata-rata masyarakat di daerah Simeulue mengelola usaha pertanian dan perikanan walaupun daerah ini tidak memasuki wilayah komoditi perkebunan (Handayani & Nasution, 2022). Potensi kelapa yang sangat besar di Pulau Simeulue menjadikan daerah ini sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di pantai barat selatan Aceh, sehingga menarik perhatian seorang investor untuk mendirikan pabrik industri pengolahan buah kelapa yang dinamakan *PT.Green Enterprises Indonesia* yang memproduksi minyak kelapa *virgin coconut oil (VCO)*, *coconut cooking oil (CCO)*, dan tepung (Viantini et al., 2022). Kehadiran perusahaan ini sangat membantu ekonomi para petani kelapa, membantu meningkatkan nilai tambah ekonomi kelapa dan membantu kesejahteraan para penggiat usaha yang mengandalkan komoditi kelapa di Kabupaten Simeulue.

Tanaman di seluruh daerah di Pulau Simeulue, dimanfaatkan mulai dari buah kelapa, serabut dan tempurung, batang, daun yang ada pada kelapa (Finaka et al., 2022). Dari banyaknya kelapa yang di produksi tersebut sudah seharusnya perlu pengelolaan yang baik terutama pada limbah yang dihasilkan dari kelapa setelah produksi. Namun hal itu justru berbanding terbalik, kelapa yang diproduksi oleh *PT.Green Enterprises Indonesia* membuat problem baru dimana limbah yang dihasilkan dari pengolahan produk-produk dari kelapa ini belum di olah dengan baik. Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak optimal sehingga mengakibatkan terjadi pencemaran akibat aliran limbah yang tidak sesuai dengan tempat penampungan pengolahan, ruang pembakaran yang masih terbuka sehingga asap dari hasil pembakaran tersebut menyebar kemana-mana dan berdampak pada lingkungan sekitar (Amin, 2022). Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar sehingga menimbulkan aroma busuk dan limbah pabrik mengalir langsung ke laut yang berdampak buruk terhadap lingkungan hidup, serta proses penyaringan yang dihasilkan tidak maksimal yang menyebabkan timbul bau yang kurang menyenangkan (Selatan, 2023). Selain itu limbah kelapa juga terdapat di Pabrik Kelapa CV Rezeki Bersama, yang mana limbah yang dihasilkan dari produksi kelapa pada pabrik ini yakni limbah tempurung kelapa, ampas kelapa, sabut kelapa dan kopra yang belum dikelola dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran pada lingkungan.



Gambar 1.1 Limbah kelapa di PT.Green Enterprises Indonesia

Sumber: <https://wartasidik.co/tak-becus-kelola-limbahnya-pabrik-minyak-kelapa-pt-gei-dihentikan-operasinya/>



Gambar 1.2 Produksi kelapa CV.Rezeki Bersama

Sumber: <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/264544/pabrik-tepung-kelapa-di-simeulue-ini-tidak-phk-karyawan>

Tata kelola pengelolaan limbah kelapa di wilayah pulau terluar memerlukan perhatian khusus karena pulau-pulau kecil memiliki keterbatasan sumber daya dan lingkungan yang rentan terhadap degradasi. Dalam konteks pengelolaan limbah kelapa di wilayah pulau terluar, perlu diintegrasikan dengan strategi pengelolaan lingkungan yang lebih luas, dan pentingnya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati (Naatonis, 2023). Jika tidak dikelola dengan optimal maka sangat berdampak pada pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara yang menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia dan hewan, limbah kelapa yang dibuang langsung ke wilayah perairan sejenisnya dapat membuat air menjadi keruh, dan menimbulkan aroma tajam. Kondisi tersebut tentu dapat mengganggu kehidupan organisme air dan kesehatan manusia. Jika limbah mencemari sumber air minum, maka manusia yang mengkonsumsi air tersebut dapat terkontaminasi patogen (Usman et al., 2023). Untuk menghindari permasalahan yang ada maka dibutuhkan pengaturan kebijakan mengenai pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah untuk kelapa diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah.

Berdasarkan undang-undang tersebut maka pengelolaan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penanggungjawab usaha itu sendiri (Alam, 2019). Seharusnya kehadiran kebijakan mengenai lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam mengatur dan mengelola limbah agar pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah kelapa tidak terjadi. Pengelolaan limbah yang efektif dan efisien dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan pada lingkungan karena wilayah terluar Kabupaten Simeulue memiliki potensi besar dalam menghasilkan limbah kelapa yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini limbah kelapa di wilayah Pulau Simeulue masih belum dikelola dengan optimal. Oleh karena itu perlu adanya implementasi kebijakan yang baik dari Pemerintah Daerah agar limbah kelapa di pulau ini dapat di minimalisir dan terkelola dengan baik sehingga terhindar dari pencemaran lingkungan.

Teori mengenai implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh *George Edwards* III dalam (Nugroho, 2014:363) menyatakan bahwa ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dimana komunikasi dalam hal ini adalah penyampaian informasi oleh badan kepada masyarakat tentang kebijakan yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Sumber daya yakni pelaksana yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya ini terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sehingga dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan kuantitas untuk keberhasilan implementasi. Disposisi yakni sikap dari pelaksana kebijakan, tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementator kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang mendukung agar implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. Terakhir yaitu struktur birokrasi yakni kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan, ada dua bentuk dari birokrasi yaitu *Standard Operational Procedure* (SOP) dan *fragmentasi*. SOP sebagai petunjuk bagi pemerintah dalam bertindak agar

dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan (Akmaludin et al., 2023). Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah telah banyak dituliskan oleh beberapa peneliti terdahulu.

Pertama mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dalam penelitian (Abdussamad et al., 2022) tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango dengan metode kualitatif jenis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan proses implementasi kebijakan program bank sampah telah dilakukan dengan baik namun belum optimal, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan minimnya perhatian pemerintah. Dalam penelitian (Wachid & Laksamana Caesar, 2020) berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus dengan metode penelitian kualitatif menggunakan *thematic content analysis*. Hasil penelitian menyatakan pemerintah belum melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga banyak masyarakat belum mengetahui. Dalam penelitian (Sahupala, 2020) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi Di Kecamatan Indhiang Kota Tasikmalaya) dengan metode penelitian kualitatif menyatakan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah baik sosialisasi maupun koordinasi belum intens dilakukan karena terbatasnya anggaran. Dalam penelitian (Trinh et al., 2021) berjudul *Situation, challenges, and solutions of policy implementation on municipal waste management in Vietnam toward sustainability* menggunakan penyebaran kuisioner. Hasil penelitian menyatakan karena sulitnya kebijakan serta kekurangan sumber daya di Vietnam menyebabkan kebijakan nasional belum diimplementasikan seluruhnya.

Selanjutnya mengenai pengelolaan limbah medis. Dalam penelitian (Kusumaningrum & Pujiyanto, 2023) berjudul *Environmental Health-Based Medical Waste Management: Implementation of Local Government Responsibilities in Central Java* dengan metode penelitian kualitatif. Hasil menunjukkan Pemerintah daerah Jawa telah mengambil langkah yang signifikan dalam upaya pengelolaan limbah medis dengan memperhatikan prinsip kesehatan lingkungan. Dalam penelitian (Sulastrri, 2022) berjudul *Pengelolaan Limbah Medis Padat RSUD dr.Achmad Diponegoro Putussibau Selama Pandemi Covid-19* dengan metode penelitian analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pengelolaan limbah medis padat masih belum optimal meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian (Almubarak et al., 2024) berjudul *Waste management in primary healthcare centers in Saudi Arabia: a policy analysis* dengan metode penelitian analisis kebijakan retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kebijakan mengabaikan komponen-komponen yang relevan dan kurangnya pelatihan dan kerja sama antar pemerintah. Dalam penelitian (Al-Fikri et al., 2021) berjudul *Evaluation of implementation about Covid-19 medical waste management policies in health care facilities* dengan metode penelitian menggunakan *preferred reporting items for systematic riview dan meta-analisis* (PRISMA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan telah dilakukan dengan baik dibuktikan dengan dilaksanakannya sosialisasn tentang limbah medis.

Terakhir penelitian mengenai pengelolaan limbah kelapa sawit dimana limbah yang dihasilkan dari kelapa sawit. Dalam penelitian (Ngwelum, 2021) tentang *Palm Waste Management and Environmental Sustainability in Sombo Community, Cameroon* dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan praktik pengelolaan limbah kelapa sawit tidak di kelola dengan baik dan tidak berkelanjutan, karena kurangnya pengetahuan dari produsen mengenai dampak lingkungan. Dalam penelitian (Kasmuddin et al., 2020) berjudul *Community-Based and Eco-Friendly Palm Oil Industry Waste Management Model: for Community Business* menggunakan metode penelitian purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat dalam mengelola limbah secara internal lemah namun mempunyai dukungan strategi konservatif dari pihak pemerintah, swasta, peran teknologi, peneliti dan media sosial. Dalam penelitian (Supriatna et al., 2022) berjudul *Composting for a More Sustainable Palm Oil Waste Management: A Systematic Literature Review* menggunakan metode tinjauan literatur sistematis. Hasil penelitian

menunjukkan pengelolaan limbah kelapa sawit telah dikelola dengan optimal untuk melindungi lingkungan, keselamatan manusia, dan nilai ekonomi. Selanjutnya dalam penelitian (Anugrah, 2023) berjudul Sinkronisasi Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan limbah kelapa sawit belum optimal karena adanya kebijakan pemerintah yang tumpang tindih. Kajian-kajian terdahulu mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah masih berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, limbah rumah sakit dan limbah kelapa sawit. Dalam penelitian ini memiliki pembaharuan dalam melihat implementasi kebijakan pengelolaan limbah kelapa di wilayah pulau terluar.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Simeulue karena daerah ini merupakan wilayah pulau terluar dan penghasil kelapa terbesar di pantai barat selatan Aceh. Semakin besar produksi kelapa maka limbah yang dihasilkan juga semakin banyak di daerah ini maka perlu adanya pelaksanaan kebijakan berdampak buruk terhadap lingkungan. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat fakta dan data pengelolaan limbah kelapa di lapangan kemudian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan kelapa di wilayah pulau terluar. Dalam melakukan teknik analisis data interaktif yang terdiri dari empat tahap (Miles et al., 2014). Dimulai dari pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara dengan memilih data yang penting dan data yang tidak penting, reduksi data yaitu melakukan pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang masih kurang sesuai dengan catatan hasil lapangan dan penelitian, penyajian data yang dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi dan menarik kesimpulan dan terakhir penarikan kesimpulan dengan cara melakukan verifikasi data yang kemudian akan memunculkan kesimpulan akhir atas teori yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLH) Kabupaten Simeulue, *PT.Green Enterprises*, CV Rezeki Bersama dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kemudian teknik penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang valid penulis menggunakan teknik dengan cara observasi yang dilakukan dengan cara berkunjung ke lokasi penelitian yakni di Kabupaten Simeulue dimana disana terdapat pabrik pengolahan kelapa, selain itu juga dilakukan studi literatur melalui jurnal dan media massa, setelah itu dilakukan wawancara kepada setiap informan yang bersangkutan dan terakhir yakni pengambilan dokumentasi dengan memanfaatkan media massa seperti pengambilan gambar/foto ketika melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Limbah Kelapa di Simeulue

Produksi kelapa yang cukup besar di Daerah Simeulue khususnya di dua pabrik kelapa yakni *PT.Green Enterprises* Indonesia dan CV.Rezeki Bersama, sudah pasti banyak menghasilkan limbah. Menurut hasil wawancara bersama manajer *PT.Green Enterprises* dan CV.Rezeki Bersama, kedua pabrik ini memproduksi kelapa 5-6 ton per-harinya. Hasil produksi kelapa tersebut menghasilkan berbagai limbah diantaranya limbah air kelapa, batok kelapa, ampas kelapa, blondo, kulit ari, ampas bungkil, serta air santan bekas pembuatan minyak kelapa. Beberapa limbah seperti ampas kelapa, kulit ari kelapa, ampas bungkil dan batok kelapa sudah dikelola dengan baik dan tidak menyebabkan pencemaran pada lingkungan, di *PT. Green Enterprises* limbah seperti ampas kelapa, dan blondo tidak dikelola namun di ambil oleh pihak ketiga yakni masyarakat atau peternak untuk dijadikan pakan ternak oleh mereka. Sama halnya dengan CV.Rezeki Bersama dimana limbah ampas kelapa dijadikan pakan ternak, kulit ari sisa pengupasan kelapa dikelola menjadi minyak ari kelapa sehingga dari hasil pengelolaan tersebut menimbulkan ampas bungkil yang juga dijadikan pakan ternak masyarakat.

Pengelolaan limbah kelapa di wilayah pulau terluar yaitu Simeulue dapat dikatakan sudah

cukup baik mengurangi pencemaran pada lingkungan, akan tetapi pengelolaan limbah cair air kelapa bercampur santan sisa pengolahan minyak kelapa dan batok kelapa dari proses produksi kelapa belum dikelola dengan jelas sehingga mengakibatkan beberapa permasalahan. Menurut pernyataan masyarakat beberapa bulan lalu limbah cair kelapa dari *PT.Green Enterprises* dibuang ke sungai lepas sehingga menyebabkan pencemaran di lokasi itu. Akibatnya mencemari sungai dan mengganggu kehidupan organisme, merusak ekosistem sungai dan air sungai menjadi berbau busuk serta mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar sungai. Selain itu, pada pabrik kelapa CV.Rezeki Bersama juga pernah mengalami permasalahan akibat limbahnya. Hal itu diketahui berdasarkan pernyataan masyarakat yang berada di sekitar pabrik mengatakan bahwa ternak pernah mengalami sakit perut akibat terminum limbah cair yang dibuang diluar pabrik walaupun setelah kejadian itu pabrik sudah melakukan ganti rugi atas masalah yang terjadi. Permasalahan lainnya adalah permasalahan limbah tempurung kelapa atau batok kelapa yang belum dikelola dengan baik sehingga mengganggu keindahan lingkungan. Batok kelapa banyak menumpuk di sepanjang jalan sekitar lokasi pabrik tidak dikelola ataupun dikumpulkan di suatu tempat.

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Kelapa di Simeulue

Permasalahan limbah kelapa yang terjadi diakibatkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai pengaturan limbah dari pelaku usaha. Dalam mengatasi masalah limbah kelapa pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan agar limbah yang dihasilkan dari produksi kelapa dapat dikelola dengan baik. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, pengelolaan limbah kelapa di Simeulue di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah termasuk limbah pada industri pengolahan kelapa. Selain itu terdapat kebijakan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan limbah kelapa yaitu dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa dimana dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pengolahan kelapa wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kadar maksimum, kuantitas air limbah maksimum dan beban pencemaran maksimum.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah kelapa di Simeulue sudah dilakukan dengan cukup baik walaupun beberapa kali mengalami masalah namun telah diatasi dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan yang ada, hal ini dibuktikan dengan adanya sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup di *PT.Green Enterprises* dan CV.Rezeki Bersama. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, sosialisasi ini rutin dilakukan sebagai upaya agar pelaku usaha dapat mengetahui peraturan prosedur dan administrasi pengelolaan limbah yang sesuai dengan kebijakan yang ada. Dalam sosialisasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup juga memberi tahu bahwa perusahaan atau pelaku usaha harus melakukan pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) setiap enam bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup. Pelaporan ini dilakukan agar Pemerintah mengetahui apakah kegiatan pengelolaan limbah sudah memenuhi standar kelayakan atau belum, jika belum maka Pemerintah akan menghentikan kegiatan usaha untuk sementara. Namun permasalahan yang sering terjadi sampai saat ini, pelaku usaha tidak rutin melakukan pelaporan RKL dan RPL kepada Dinas Lingkungan Hidup. Permasalahan lainnya yang terjadi yakni belum optimalnya pengelolaan limbah kelapa di *PT.Green Enterprises* yang menyebabkan pencemaran di wilayah sekitar pesisir sehingga Pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup menghentikan sementara kegiatan operasional di perusahaan bersangkutan dan setelah masalah pencemaran selesai saat ini *PT.Green Enterprises* sdah diizinkan kembali untuk melakukan produksi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Kelapa di Simeulue

Merujuk pada pandangan *Edwards III* yang telah diuraikan di atas mengenai model implementasi kebijakan, terdapat empat variabel yang sangat berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan, penulis akan melihat bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan limbah kelapa di Simeulue sesuai teori yang di tuliskan yakni:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang penting, dengan adanya komunikasi antar pemerintah dengan pelaku usaha atau dengan masyarakat maka pelaku usaha akan mendapatkan informasi sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan baik. Dalam hal ini komunikasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue dengan *PT.Green Enterprises*, *CV.Rezeki Bersama* dan dengan masyarakat yang berada di sekitar pabrik tersebut. Komunikasi ini dilakukan agar Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan informasi terkait cara pengelolaan sesuai kebijakan yang ada serta sesuai standar dan kelayakan baku mutu air limbah. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar terkait keluhan mereka atas limbah kelapa yang tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa mereka telah menyampaikan informasi dengan baik yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada *PT.Green Enterprises* Indonesia dan *CV.Rezeki Bersama*. Sosialisasi ini berisi tentang penyampaian mengenai pengelolaan limbah yang sesuai prosedur, menyampaikan aturan-aturan mengenai pengelolaan limbah kelapa, dan memberi tahu bahwa perusahaan wajib melakukan pelaporan kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap enam bulan sekali. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar para pelaku usaha mengetahui aturan atau kebijakan dalam pengelolaan limbah kelapa.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya. Sumber daya dalam hal ini meliputi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas dan memiliki keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan mampu mencakup seluruh kelompok sasaran. Sumber daya yang dimaksud disini yakni sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue baik sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia. Sumber daya anggaran diperlukan agar Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan sosialisasi dan pemantauan sedangkan sumber daya manusia diperlukan dalam melaksanakan kebijakan, hal itu dilihat dari bagaimana mereka sudah memiliki tugas masing-masing dalam melakukan pemantauan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, melakukan pembinaan tata cara pembuangan limbah dan pengelolaan limbah yang sesuai aturan. Sumber daya yang mencukupi memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup untuk melihat kemajuan dari laporan *PT. Green Enterprises* dan *CV. Rezeki Bersama* dan melihat kemajuan setiap laporan dari *PT.Green Enterprises* dan *CV.Rezeki Bersama*.

c. Disposisi atau Kecendrungan Sikap

Disposisi dapat di artikan sebagai sikap dari pelaksana kebijakan. implementor atau pelaksana kebijakan harus memiliki sikap yang tegas, adil dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan agar implementasi kebijakan menjadi efektif dan efisien. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue telah menunjukkan sikap yang baik, tegas, dan bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan serta dalam mengambil Keputusan. Sikap tegas dan bertanggung jawab di tunjukkan Ketika terjadi pencemaran lingkungan akibat kurang pengelolaan limbah kelapa oleh *PT.Green Enterprises* dan *CV.Rezeki Bersama* atau ketidak sesuaian baku mutu air limbah dengan peraturan yang

berlaku, sikap ini diperlukan agar penerapan kebijakan menjadi efektif dan efisien, serta untuk menjaga lingkungan hidup dari dampak negatif. Meskipun telah bertindak tegas namun Dinas Lingkungan Hidup belum menyatakan tegas terhadap pelaku usaha yang telat melakukan pelaporan. Tindakan yang konsisten dan adil perlu dilakukan untuk memastikan pelaporan yang diberikan oleh perusahaan lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, mereka sudah menyikapi dengan baik, tegas dan bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan dan mengambil keputusan. Apabila terjadi pencemaran pada lingkungan akibat kurangnya pengelolaan limbah kelapa oleh pelaku usaha atau terjadi ketidaksesuaian baku mutu air limbah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa maka Pemerintah akan langsung membuat surat peringatan pencabutan perizinan melakukan usaha. Jika pelaku usaha terus menerus menyebabkan pencemaran maka Dinas Lingkungan Hidup akan menutup sementara perusahaan tersebut bahkan akan mencabut izin usaha seperti yang dilakukan kepada PT.Green Enterprises Indonesia beberapa bulan lalu. Akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup juga belum bersikap tegas terhadap pelaku usaha yang telat melakukan pelaporan, Pemerintah belum mengambil tindakan apapun ataupun memberikan sanksi kepada perusahaan yang telat melakukan pelaporan. Apabila tidak ada sikap yang diambil dari Dinas lingkungan Hidup akan menimbulkan permasalahan karena pelaporan yang diberikan oleh perusahaan tidak lengkap.

d. Struktur Birokrasi

Dalam menjalankan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue perlu menentukan struktur birokrasi struktur birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue melibatkan penentuan dan penataan Standar Operasional Procedure (SOP). Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup mereka sudah menentukan dan menata SOP (*Standar Operasional Procedure*) kepada setiap perusahaan sebelum perusahaan tersebut melakukan usaha. SOP yang dimaksud berbentuk dokumen yang terdiri dari dokumen skala besar yakni Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), skala menengah yakni Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-PL) dan skala kecil yakni Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). SOP harus dipatuhi sebelum perusahaan memulai kegiatan usaha. Jika SOP tersebut tidak dipatuhi dengan baik maka Dinas Lingkungan Hidup akan memberhentikan operasional kegiatan sampai sistem pengelolaan limbah kelapa yang dilakukan sudah maksimal dan memenuhi SOP yang telah ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari Pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan kebijakan dengan cukup baik dengan melakukan sosialisasi pemantauan dan pembinaan rutin kepada perusahaan kelapa PT.Green Enterprises Indonesia dan CV.Rezeki Bersama. Pemerintah juga sering melakukan pemantauan dan pembinaan kepada dua pelaku usaha. Selain itu pada saat terjadi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah kelapa yang belum optimal sudah diatasi dengan baik oleh pemerintah dengan cara menghentikan sementara kegiatan operasional sampai sistem pengelolaan limbah kelapa yang dilakukan sudah maksimal dan memenuhi SOP, namun hal yang masih menjadi permasalahan sampai saat ini adalah pelaku usaha sering telat dalam melakukan pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) setiap enam bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup dan belum ada tindakan berupa penegasan atau pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak melakukan pelaporan setiap enam bulan sekali. Pemerintah juga belum memiliki program pengelolaan limbah secara berkelanjutan.



Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis memiliki saran agar pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup membuat kebijakan atau program khusus mengenai pengelolaan limbah di Kabupaten Simeulue. Pemerintah juga perlu membuat program pengelolaan limbah secara berkelanjutan untuk mengatasi dan mencegah agar tidak terjadi pencemaran akibat pengelolaan limbah yang tidak optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>
- Akmaludin, Widjayanti, A., & Giyanto, B. (2023). Implementasi Kebijakan Pengawasan Lembaga Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 27(2), 32–51.
- Alam, K. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Air Oleh Pabrik Krupuk Desa Kenanga Kabupaten Indramayu. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 249–257. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i1.2002>
- Al-Fikri, F. F., Nugroho, R. A., & Sudarmo. (2021). Evaluation of implementation about Covid-19 medical waste management policies in health care facilities. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 905(1), 012124. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012124>
- Almubarak, S. H., Almass, A. A., Dahlawi, S. M., & AlMuhanna, D. S. (2024). Waste management in primary healthcare centers in Saudi Arabia: a policy analysis. *International Journal of Environmental Health Research*, 34(3), 1421–1430. <https://doi.org/10.1080/09603123.2023.2214508>
- Amin, K. (2022). Dinas LH Simeulue Tegur PT Green Enterprises Indonesia Terkait Limbah Pabrik, Pihak PT Menyangkal. *Times Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/401689/dinas-lh-simeulue-tegur-pt-green-enterprises-indonesia-terkait-limbah-pabrik-pihak-pt-menyangkal>
- Anugrah, A. R. S. (2023). Sinkronisasi Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 319–328. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8310>
- Finaka, A. W., Oktari, R., & Syaifullah, A. (2022). *Kelapa Indonesia, Tanaman Sejuta Manfaat yang Mendunia*. Indonesia Baik.Id.
- Handayani, S., & Nasution, A. (2022). Kluster Komoditi Unggulan Perkebunan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(2), 73–81.
- Kasmuddin, K., Harahab, N., Warsito, W., & Haris, A. (2020). Community-Based and Eco-Friendly Palm Oil Industry Waste Management Model: for Community Business. *Archives of Business Research*, 7(12), 341–358. <https://doi.org/10.14738/abr.712.7593>
- Kusumaningrum, A. E., & Pujiyanto, R. (2023). Environmental Health-Based Medical Waste Management: Implementation of Local Government Responsibilities in Central Java. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e1919. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1919>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Naatonis, M. (2023). Kawasan Pesisir Kota Kupang Perspektif Hukum Pengelolaan Pesisir. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 13(2), 369–381.
- Ngwelum, C. C. (2021). Palm Waste Management and Environmental Sustainability in Sombo Community, Cameroon. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3894522>
- Rahmat, Y. (2024). *Setahun 80 Ribu Ton Kebutuhan Buah Kelapa di Pulau Simeulue*. InfoPublik.
- Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax Literate* ;



- Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), 152. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i4.1079>
- Selatan, B. (2023). *Tak Becus Kelola Limbahnya Pabrik Minyak Kelapa PT. GEI Dihentikan Operasinya*. Quotient News. <https://wartasidik.co/tak-becus-kelola-limbahnya-pabrik-minyak-kelapa-pt-gei-dihentikan-operasinya/>
- Sulastri. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Medis Padat RSUD dr.Achmad Diponegoro Putussibau Selama Pandemi Covid-19. *Journal of Public Administration*, 37(4), 429.
- Supriatna, J., Setiawati, M. R., Sudirja, R., Suherman, C., & Bonneau, X. (2022). Composting for a More Sustainable Palm Oil Waste Management: A Systematic Literature Review. *Scientific World Journal*, 1–20. <https://doi.org/10.1155/2022/5073059>
- Trinh, L. T. K., Hu, A. H., & Pham Phu, S. T. (2021). Situation, challenges, and solutions of policy implementation on municipal waste management in Vietnam toward sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su13063517>
- Usman, U., Mujiburrahman, M., Tamarli, T., & Saifuddin, S. (2023). Sejarah Simeulue Pada Masa Kolonial. *Jurnal Adabiya*, 25(1), 14. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v25i1.17191>
- Viantini, A. M., Erlita, D., Puspitasari, A., & Nugraheni, I. A. (2022). New Product Development of Liquid Organic Fertilizer From Industrial Liquid Waste Virgin Coconut Oil Using Fermentation Method. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 22(2), 1–9.
- Wachid, A., & Laksamana Caesar, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173–183.